



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam Majelis Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Supardi B bin M Yusuf**, NIK.1104093012730003, Lahir di Tapak Moge, Tanggal 30 Desember 1973 (Usia 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Alamat Tapak Moge Timur, Kampung Tapak Moge Timur, Kecamatan Kute Penang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberikan Kuasa dan telah memilih Domisili Hukum dikantor Kuasanya **KAMISAH, S.H.** Advocat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, No. HP: 0822.8641.7915, Alamat Email: [kamisah2404@gmail.com](mailto:kamisah2404@gmail.com); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 (terlampir), selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n,**

**Simah Bahgie binti Alyas Yakub**, NIK. 1104095103760001, Lahir di Pondok Sayur, tanggal 11 Maret 1976 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Alamat Tapak Moge Timur, Kampung Tapak Moge Timur, Kecamatan Kute Penang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis Tanggal 12 Februari 1998, sesuai Akta Nikah Nomor;0039/007/VII/2017, bertepatan dengan 14 Syawal 1418 H yang dikeluarkan oleh KUA Kute Penang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai mati dengan membawa 2(dua) orang anak perempuan yang saat ini satu masih dalam asuhan Pemohon dan satu lagi telah menikah, sedang Termohon berstatus Janda Cerai hidup dengan membawa 1(satu) orag anak laki laki dibawah umur;
3. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mengenal satu sama lain dalam waktu  $\pm$  1(satu) bulan kemudian melanjutkan pernikahan;
5. Bahwa belum lama menjalankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa seiring waktu pertengkaran dan perselisihan terjadi sepanjang perkawinan, dari sejak menikah tahun 1998 hingga saat ini 2024 ( $\pm$  26) tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah sependapat, tetapi Pemohon berusaha bersabar sampai memiliki 3(tiga) orang anak yaitu:
  - 7.1. Sempurna Diko bin Supardi B (laki laki), Lahir di Aceh Tengah, Tanggal – 2009;
  - 7.2. Siti Fatimah binti Supardi B (Perempuan), Lahir di Aceh Tengah, Tanggal – 2012;
  - 7.3. Hairun Nisa binti Supardi B (Perempuan), Lahir di Aceh Tengah, Tanggal 27 Oktober 2015;
8. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga, apalagi telah memiliki 3(tiga) orang anak, maka Pemohon mencoba untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan dengan bekerja dan membuka lahan ketempat yang jauh dari kediaman, berharap dengan jarangnyanya berjumpa bisa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga untuk menyelamatkan anak anak dari perkawinan keduanya;
9. Bahwa ternyata walau berbagai upaya Pemohon mempertahankan rumah tangga demi anak anak yang telah lahir 3(tiga) orang tersebut tidak juga berhasil, tekahir setelah 26 (dua puluh enam)

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/MS.Tkn



tahun Pemohon benar benar tidak tahan, dan dikhawatirkan mengalami depresi setiap jumpa dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon kekeluarga besarnya sekitar ± 2(dua) bulan yang lalu bersama aparat desa Pemohon;

10. Bahwa dari pertama Pemohon hidup berumah tangga dengan Termohon tidak ada keharmonisan namun hanya ada perselisihan terus menerus, oleh karena itu Pemohon merasa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon lebih banyak Mudharat ketimbang mamfaat;
  11. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil;
  12. Bahwa oleh karena hal hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang ditunjuk agar mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Primer**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon (**Supardi B bin M Yusuf**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Simah Bahgie binti Alyas Yakub**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

#### **Subsida**

Jika majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas-berkas Permohonan pemohon, yang mana Pemohon menggunakan jasa Pengacara, setelah diperiksa surat Kuasa Pengacara Pemohon ternyata surat Kuasa Pemohon tidak sah, lalu Majelis menjelaskan mengenai hal tersebut, berdasarkan penjelasan Majelis Hakim maka Pengacara Pemohon menyatakan untuk Mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat Kuasa Pemohon yang ternyata setelah diperiksa surat kuasa Pemohon tersebut tidak sah, lalu setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim, Kuasa Pemohon dan Pemohon memutuskan untuk mencabut Perkaranya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena surat Kuasa Pemohon tidak sah dan telah dijelaskan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon / Kuasanya telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 143/Pdt.G/2024/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor : 143/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H** sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

**Drs. A. Aziz, S.H., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

**Muhammad Arif, S.H**

Panitera Pengganti

**Fazilah Febriana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)